

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan bagian vital yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tn Max Muller mengatakan bahwa “agama adalah kemampuan atau disposisi mental yang tidak tergantung pada, bahkan, meskipun ada, perasaan dan penalaran, memungkinkan manusia untuk memahami yang tak terbatas dengan nama yang berbeda beda dan dalam berbagai penyamaran.¹ Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa sansekerta. Yaitu *a* yang berarti tidak dan *gama* yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau (teratur). dengan demikian agama itu adalah peraturan. Yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia maupun mengenai sesuatu hal yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama.² Agama adalah sebuah keyakinan, setiap orang bersedia melakukan apa saja demi keyakinan agama yang dianutnya.

Pada hakekatnya manusia membutuhkan agama dalam hidupnya. Agama merupakan kebutuhan rohaniah manusia. Agama yang diyakini itu dianggap dapat menjembatani manusia dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan Tuhannya. Tuhan tempat untuk menghambakan diri,

¹ Menzies allan “ History of religion, sejarah kepercayaan dan agama agama besar dunia” (Yogyakarta, Indoliterasi) hal 9.

² Faizal Ismail. Paradigma kebudayaan islam: studi kritis dan refleksi historis, (yogyakarta: titan ilahi press:199) hal28

tempat berlindung dari mara bahaya yang dapat dengan seketika menimpa manusia dalam hidupnya. Memohon ketentraman jiwa, kedamaian, kesejahteraan lahir batin, dan kebahagiaan dunia akhirat.

Agama merupakan suatu hal yang harus diketahui makna yang terkandung di dalamnya, dan agama tersebut berpijak kepada suatu kodrat kejiwaan yang berupa keyakinan, sehingga dengan demikian, kuat atau rapuhnya Agama tergantung sejauh mana keyakinan itu tertanam dalam jiwa.³ Olehkarena itu, dengan mengetahui makna yang terkandung di dalam agama, maka orang yang beragama tersebut dapat merasakan kelembutan dan ketenangan yang dapat kita ambil dari ajaran agama tersebut.

Agama menurut Koentjaraningrat diartikan sebagai sebuah sistem yang tersusun atas empat unsur, yaitu: emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan umat atau kesatuan sosial. Semua unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan terintegrasi secara utuh. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa agama ialah suatu sistem dan prinsip kepercayaan atas adanya Tuhan atau Dewa. Sedangkan kata penistaan menurut KBBI mempunyai kata dasar nista yang bermakna hina, cela atau rendah sehingga penistaan dapat diartikan penghinaan, pelecehan dan merendahkan. Dari rangkaian penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa penistaan agama merupakan suatu upaya untuk merendahkan,

³ Joesef Sou'yb, Agama-agama Besar di Dunia, (Jakarta, Pustaka al-Husna, 1983), 16

melecehkan, atau merendahkan sesuatu yang diyakini sebagai prinsip kepercayaan seseorang baik dalam wujud ucapan atau perbuatan.

Pengertian penistaan agama dalam KUHP tidak dipaparkan dengan jelas, namun dalam buku yang lain dijelaskan bahwa makna dari penistaan agama adalah penyerangan dengan sengaja atas nama baik serta kehormatan orang lain atau suatu golongan baik lisan ataupun tulisan dengan tujuan agar diketahui oleh masyarakat luas. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kegiatan pidana yang berkaitan dengan agama dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu:

1. Tindak pidana menurut agama, yaitu mencakup semua yang dilarang menurut agama, kendati hukum negara tidak menggolongkan tindakan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini pada umumnya dijelaskan dalam kitab suci agamanya. Seperti membunuh, berzinah, atau mencuri.
2. Tindak pidana terhadap agama, yaitu mencakup perbuatan dan/atau ucapan yang bersinggungan atau bertujuan untuk merendahkan Keagungan dan kemuliaan Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi/Rasul, aktivitas keagamaan, Institusi Agama, Kitab Suci, tempat ibadah dan sebagainya.
3. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama, yaitu mencakup seluruh ucapan atau perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan dan rasa nyaman terhadap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitas keagamaannya.

Sepanjang sejarah peradaban manusia tidak pernah melepaskan diri dari hal mistik yang menjadi dasar agama, dari zaman purbakala manusia telah mempercayai bahwa kehidupan manusia dipengaruhi oleh kekuatan ghaib. Kekuatan gaib inilah yang dipercaya dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia.⁴ Pada zaman nenek moyang bangsa Indonesia telah mengadaptasikan diri kedalam nilai-nilai mistik tersebut. Pada masa awal peradaban manusia mempercayai bahwa setiap benda memiliki roh yang mempengaruhi kehidupan manusia (animisme), kemudian untuk mencapai kepuasan rohani manusia mengalami evolusi kepercayaan yang awalnya menyakini semua benda memiliki roh memperkecil dimensinya menjadi hanya benda-benda tertentu saja yang memiliki kekuatan ghaib (dinamisme). kemudian kepercayaan itu terus berkembang menjadi kepercayaan terhadap tuhan yang lebih dari satu (politeisme) dan pada periode berikutnya menyakini hanya ada satu kekuatan besar yang mengatur alam ini (monoteisme).

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mempunyai kultur yang beragam, dapat dilihat dari segi kebudayaan, ras, etnis, suku, bangsa, dan agama. Dalam menjalani kehidupan masyarakat Indonesia dihadapkan dengan berbagai konsekuensi mulai dari perbedaan, kebudayaan, cara pandangan hidup, interaksi sosial serta keyakinan dalam memilih agama yang dianggapnya benar.

⁴ Arifinsyah, *Dialog Al-Qur'an dan Bibel: Mengungkap misi profetik membangun peradaban agama-agama*, (Medan: Bitread Publishing, 2018), h. 7

Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, tetapi dalam hal ini negara membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati dan menghargai hak nya sendiri. Setiap warga negara yang tidak menaati batasan batasan yang telah di atur oleh konstitusi maka akan di kenakan sanksi sesuai dengan aturan hukumnya, karena hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa penguasa negara dalam melakukan tugasnya.⁵

Dari alur sejarah panjang tersebut dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang tak bisa dipisahkan dari agama. Setiap orang memiliki kefanatikan tersendiri terhadap agama yang dianutnya. Oleh karenanya agama dapat menjadi isu konflik yang akan menyebabkan konflik berkepanjangan. Agama memang aturan Ilahi yang diyakini kebenarannya. Sebagai suatu kebenaran seharusnya agama mengajarkan kebaikan. Namun perlu diingat agama sebagai aturan memang telah mencapai kesempurnaan bagi yang menyakininya. Namun sikap orang yang memeluk agama itulah perlu diwaspadai.

Sikap yang salah dalam menyikapi perbedaan agama inilah yang nantinya akan menjadi pemecah persatuan bangsa. Dari sikap ini pulalah terjadi kekacauan dan konflik. Maka dari sikap itu pulalah terjadi sebuah isu

⁵ C.S.T Kansil, pengantar ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka 1989, h.36.)

yang harusnya dihindari. Karena dari isu ini lah konflik agama itu akan mengakar. Salah satu isu yang kerap menjadi penyebab pertikaian antar pemeluk agama di Indonesia adalah isu penistaan agama.

Penistaan agama adalah ajaran yang berhubungan dengan keyakinan, atau memberikan pengertian-pengertian tentang konsep-konsep yang tidak umum dipakai oleh para ulama yang sudah teruji dan itu sudah menjadi acuan kebenaran akidah, Contohnya memperolok-olok ajaran Islam seperti mempermainkan Nabinya orang Islam.

Rosihan Anwar mengatakan, “Yang dimaksud dengan penodaan agama adalah penyimpangan terhadap ajaran agama yang berkaitan dengan rukun Islam, iman dan ihsan.” Hafidz Usman menyatakan bahwa yang dimaksud penodaan agama bukan berarti penghinaan terhadap orang yang bergama, tetapi penyimpangan terhadap pengertian agama yang benar.⁶

Abdul Razak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penistaan atau penodaan agama adalah semua kata-kata atau perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak diinginkan oleh mayoritas penganutnya. Contohnya masalah syahadat. Yang disepakati umat Islam bacaannya, “Asyhadu alla Ilaha il lallah waasyhadu anna Muhammadar Rasulullah.” Tetapi di Sulawesi Tengah kecamatan Liang Kabupaten Banggai, ada aliran

⁶ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, (Jakarta: Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan Diklat Kementerian RI, 2014). H. 42

Ali Taitang bacaan syahadatnya, “Asyhadu alla Ilaha il lallah waasyhadu anna Aliyan...”

Penistaan agama adalah tindak pidana yang masuk kedalam ranah isu suku, agama, ras, dan antar golongan (sara). hal ini sangat sensitif apalagi di Indonesia yang memiliki beragam suku, bahasa, tradisi, dan agama yang berbeda-beda. Orang-orang yang melecehkan agama baik melalui lisan, tulisan, perbuatan, postingan, dan update status yang dilakukan dengan sengaja, baik langsung maupun tidak, maka bisa masuk kedalam kategori penistaan agama.

Sementara itu ada sejumlah kasus penistaan agama yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah Tjahaja Purnama (Ahok) bermula ketika beredar sebuah video di dunia maya pada 6 Oktober 2016 yang berisi pidatonya di Kepulauan Seribu. Pidato tersebut terjadi pada 27 September 2016 ketika Ahok melakukan kunjungan kerja. Dalam pidatonya Ahok mengatakan tidak memaksa warga untuk memilihnya pada pilkada 2017 dengan mengutip surat AlMaidah 51. Adapun isi pidato yang dipermasalahkan dalam kunjungan kerja tersebut adalah:⁷ *“Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak bisa pilih saya karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macammacam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini*

⁷ <http://www.amsik.id/kronologi-kasus-basuki-tjahaja-purnama-ahok-yangdituduh-menistakan-agama/> diakses pada 25 Juli 2017

(pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok⁸”

Pada 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/1010/X/2016 Bareskrim. Ahok dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sikap keagamaan atas pernyataan Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah 51. Sikap keagamaan tersebut dikeluarkan pada 11 Oktober 2016. Adapun isi lengkap sikap keagamaan MUI adalah sebagai berikut⁹

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, *“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macam itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya.”* yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>

⁹ <http://mui.or.id/id/berita/pendapat-dan-sikap-keagamaan-mui-terkaitpernyataan-basuki-tjahaja-purnama/> di akses pada 25 Juli 2017

1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin.
2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah alMaidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.
5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

- a. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.

- c. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
- e. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang. Sikap keagamaan tersebut di tanda tangani langsung oleh KH Ma'ruf Amin (Ketua Umum MUI) dan Anwar Abbas (Sekjen MUI).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Pada 16 November 2016 Ahok ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri. Pada 26 April 2017 didakwa dengan pasal 156 KUHP. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut Ahok dengan hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan selama dua tahun. Namun majelis hakim menjatuhkan vonis lebih berat daripada tuntutan JPU yaitu selama dua tahun penjara.

T. Abdul Fattah pada tahun 2015 dinyatakan bersalah atas kasus penistaan agama, sehingga oleh Majelis Hakim PN Banda Aceh dihukum pidana penjara 4 tahun. Kediannya menjadi basis penyebaran ajaran Komunitas Millata Abraham (Komar). Salah satu materi ajarannya, berkaitan dengan Mesias atau Ahmad Musadeq sebagai juru selamat dan meyakini Mesias sebagai pembawa risalah dari Tuhan. Hal itu dianggap menodai kaidah dalam agama Islam bahwa Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi terakhir yang membawa risalah dari Allah Swt (Nazar Nurdin, 2017: 137-138)

Bulan Agustus tahun 2018, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis penjara 1 tahun 6 bulan kepada Meiliana, warga Tanjung Balai, atas kasus penistaan agama. Hakim memutuskan bahwa, yang bersangkutan telah melanggar Pasal 156 (a) karena mengeluhkan volume suara azan yang berkumandang di dekat rumahnya.

Seorang TikToker bernama Fikri Murthada, menjadi tersangka melakukan penistaan agama Kristen dengan menyebut agar tiang salib dikembalikan ke PLN untuk gantung trafo. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa mengatakan pihaknya menangkap Fikri pada Sabtu (21/10/23). Pada pukul 10:00 Wib. Pelaku ditangkap di Jalan Pengabdian, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Fikri ditetapkan tersangka dan dijerat de Pasal 45 A (2) jo 28 (2) UU ITE jo Pasal 156 A KUHP.

Kemudian kasus penistaan Agama yang dilakukan oleh Ade Armando pada tahun 2017. Ade dilaporkan atas unggahannya di akun Facebooknya yang dianggap telah menghina para ulama dan umat Islam. Pada unggahan di akun Facebooknya pada tanggal 20 Desember 2017 memperlihatkan gambar pimpinan FPI yaitu Habib Rizieq Shihab dan beberapa ulama lainnya menggunakan topi Sinterklas dengan tulisan “Parade Natal” Ade juga dilaporkan atas unggahannya yang mengomentari Hadits Nabi dengan perkataan “hampir pasti isi Hadits tidak persis dengan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad” dan “yang suci itu Al-Qur’an, Hadits mah kagak.”¹⁰

Kasus penistaan yang dilakukan oleh tersangka Muhammad Kece dimana mengatakan dalam video yang diunggah di channel youtubnya pada tanggal 19 Agustus 2021, dia menyinggung soal kitab kuning dan menyeru ajakan untuk meninggalkan ajaran Islam. Muhammad Kece juga menyebut Nabi Muhammad sebagai pengikut jin. Dia bahkan menyebut Nabi Muhammad tak dekat dengan Allah. Dia juga menyelewengkan ucapan salam dengan mengubah kata “Allah” menjadi “Yesus”, tak hanya dalam ucapan salam, Muhammad Kece juga mengubah beberapa kalimat dalam ajaran Islam yang menyebut nama Nabi Muhammad.¹¹

¹⁰ <https://nasional.tempo.co/read/1046250/kasus-penistaan-agama-ade-armando-kembali-dilaporkan> Diakses pada tanggal 29 Maret 2024

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-5705170/muncul-kabar-muhammad-kece-dipukuli-di-rutan-pengacara-itu-hoax> Diakses pada tanggal 29 Maret 2024

Dan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang, pemilik akun youtube Joseph Paul Zhang dilaporkan ke Komite Pemberantasan Mafia Hukum, Husin Shahab ke Breskim Polri atas dugaan penistaan agama pada 17 April lalu. Dalam laporannya, pelapor juga mencantumkan dugaan pidana ujaran kebencian. Joseph Paul Zhang membuat konten yang diduga menyinggung umat Islam mulai dari soal puasa hingga mengaku menjadi Nabi ke-26. Youtuber ini bahkan menantang sejumlah pihak yang bisa melaporkan dirinya ke polisi atas dugaan penistaan agama akan diberinya uang satu juta rupiah. Akhirnya Mabes Polri menetapkan Joseph Paul Zhang sebagai tersangka setelah memastikan yang bersangkutan masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum di Indonesia. Polisi menjerat Paul Zhang dengan pasal penodaan agama dengan ancaman 5 tahun penjara.¹²

Melihat maraknya terjadi penodaan/penistaan terhadap agama maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana peran yang ditunjukkan oleh kementerian agama dalam menyikapi hal tersebut. Maka dalam hal ini penulis berusaha melakukan penelitian dengan judul “Peran Kementerian Agama Dalam Menyikapi Penistaan Agama (Studi Kasus Di Kementerian Agama Deli Serdang)”

¹² <https://www.kompas.tv/amp/nasional/166602/jadi-tersangka-penistaan-agama-usai-hina-islam-ini-hukuman-yang-menanti-joseph-paul-zhang> diakses pada tanggal 29 Maret 2024

B. Rumusan masalah

Berdasarkan hasil tinjauan latar belakang di atas maka terdapat berbagai rumusan masalah

1. Bagaimana penistaan agama di Deli Serdang?
2. Bagaimana peran kementerian agama deli serdang dalam mengatasi kasus penistaan agama di Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persoalan penistaan agama di Deli Serdang
2. Untuk mengetahui peran Kementerian agama di Deli Serdang dalam mengatasi penistaan agama di Deli Serdang

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang peran kementerian dalam menyikapi penistaan agama di Deli Serdang Penelitian ini diharapkan dapat menjadi

bahan informasi penelitian yang berkaitan dengan penistaan agama

2. Secara praktis

Dapat digunakan dalam strategi kajian Studi Agama Agama

Dapat memberikan pemahaman mengenai penistaan agama di

Sumatera utara

E. Batasan Istilah

Untuk memberikan persamaan dan persepsi antara pembaca dan penulis, dan untuk menghindari dari kesalah pahaman di dalam pokok pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian tersebut, maka saya buatlah batasan dari istilah tersebut yaitu:

1. Peran Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.
2. Kementerian Agama Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama yang sejak tanggal 23 Desember 2020 dijabat oleh Yaqut Cholil Qoumas.
3. Penistaan agama, Penistaan agama atau penodaan agama merupakan tindak penghinaan, penghujatan, atau ketidak sopanan terhadap tokoh-tokoh suci, artefak agama, adat istiadat, dan keyakinan suatu agama yang hanya didasarkan pada pendapat pribadi atau diluar kompetensinya (malapraktik). Beberapa negara memiliki hukum berkenaan dengan penistaan agama. Pada tahun 2012, hukuman terhadap tindakan penistaan agama berlaku di 32 negara.
4. Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 33 kabupaten atau kota di provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup baik

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian kita harus mengetahui metode-metode didalam penelitian, agar penelitian tersebut dapat dianggap valid. Metodologi adalah prosedur ilmiah, yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, preposisi, model, hipotesis, teori, dan juga metode itu sendiri. Dapat difahami metodologi adalah analisis untuk memahami berbagai prosedur, dan berbagai aturan didalam metode tersebut.

Bapak Sugiono mendefenisikan metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk mrmahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.¹³

Menurut Moh. Kasiram penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.¹⁴

¹³ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN jember Press, 2013), h. 5

¹⁴ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN jember Press, 2013), h. 3

Sedangkan peneliti menggunakan teori pendekatan deskriptif, yaitu sebagai studi menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat melalui fenomena-fenomena secara akurat.¹⁵

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berjenis studi lapangan (field Research). Penelitian studi lapangan (*Field Research*) adalah pemaparan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang lebih dalam dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam bahan yang ada seperti dokumen, buku, majalah, kisah kisah sejarah, dan lain sebagainya.¹⁶

Menurut Bogdan dan Taylor penelitian Kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data Deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁷ Seperti yang peneliti lakukan berusaha untuk mengamati dan menjelaskan tentang, peran kemenang dalam menyikapi penistaan agama di sumatera utara.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti mengklarifikasikan menjadi dua bagian data priemerdan data sekunder.

¹⁵ Imam Khoiri, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang Yogyakarta, 2002), hlm. 15.

¹⁶ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), hlm. 7.

¹⁷ V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Cet, I ;Yogyakarta :Pustaka Baru Press,2014),19

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Adapun sumber primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara langsung dengan beberapa tokoh kemenag di Deli Serdang
2. Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah mempelajari berbagai sumber informasi tertulis dan dokumen yang relevan, penelitian-penelitian terdahulu berupa buku-buku, skripsi atau jurnal terkait.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memberikan data yang relevan, peneliti mengumpulkan beberapa Teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab dengan narasumber secara lisan untuk memperoleh informasi. Informasi yang telah diperoleh di tuangkan dalam tulisan yang menjadi sumber data peneliti

2. Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung suatu objek tertentu di daerah yang ingin diteliti. Dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diambil dari jurnal dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Yang dituangkan dalam foto, serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Kementerian Agama Deli Serdang. Yang terletak di Jl. Sudirman No.5, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

1. Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh agama atau pejabat dalam Kementerian Agama Deli Serdang
2. Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya dengan menggunakan purposive sampel.

G. Kajian Terdahulu

Untuk menjelaskan pokok permasalahan untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu dilakukan tinjauan terhadap kajian terdahulu. Baik melalui penelitian maupun literatur (pustaka) referensi buku, jurnal dan

skripsi terdahulu dan sebagai penelitian yang dilakukan sebelumnya agar memperoleh hasil seperti.

1. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Abdullah judul Penistaan Agama pada Masyarakat plural ditinjau dari tafsir Muqasyadi. Tahun 2017 jurnal ini berfokus pada pembahasan tentang penistaan agama pada masyarakat pluralisme agama yang ditinjau dari tafsir muqasyidi. Penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang peran Kementerian agama dalam menyikapi penistaan agama di Deli Serdang.

2. Jurnal karangan Asnawati judul *penistaan/penodaan agama dalam persepektif pemuka agama Islam di provinsi nusa Tenggara Barat*. Jurnal ini berfokus pada persepektif pemuka agama islam di nusa Tenggara barat dalam penistaan agama. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah persepektif pemuka agama agama yang berada di instansi kemenang dalam menyikapi penistaan agama di Deli Serdang.

3. Artikel Jurnal yang di tulis oleh, Muhammad Syarif, 2023. *Penistaan agama dalam hukum islam*. Jurnal ini membahas tentang bagaimana hukum islam dalam penistaan agama. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh penelti adalah penistaan agama dalam pandangan pemerintah Kementerian agama dalam persoalan penistan agama di Deli Serdang.

H. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan bagian yang penting untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi. Skripsi ini akan terbagi menjadi lima bab yang masing-masing akan terdiri dari beberapa subtema sesuai dengan kebutuhan. Penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan istilah, kajian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II merupakan gambaran umum, kementerian agama Deli Serdang, yang meliputi letak Geografis, keadaan demografis.

BAB III kajian tentang penistaan agama, yang meliputi pembahasan tentang definisi penistaan agama, teori teori yang berkaitan dengan penistaan agama, serta penjabaran tujuan dan manfaat yang di dapatkan dari hasil wawancara.

BAB IV penjabaran tentang bagaimana Kementerian agama menyikapi kasus penistan agama yang ada di Deli Serdang.

BAB V meliputi penutup yang berupa penjelasan terkait kesimpulan dan usulan dari penelitian ini